




**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

**BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
SUB KOORDINATOR PERSANDIAN DAN
KEAMANAN INFORMASI**

Nomor SOP	046/3/2024
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG <u>GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.S.i</u> NIP. 197712121997031006
JUDUL SOP	PENERBITAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Dasar Hukum : 1. Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Bupati Temanggung No. 71 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;	Kualifikasi Verifikator : 1. Memahami dan membaca dasar hukum penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; 2. Memahami teknis pendaftaran tanda tangan elektronik; 3. Mempunyai hak akses penggunaan dan penerbitan Tanda Tangan Elektronik.
Keterkaitan SOP : SOP Pencabutan TTE	Peralatan/Perlengkapan : Jaringan internet, Komputer/Laptop, tablet/ Smartphone, Printer, Alat Tulis Kantor, Lembar Formulir Pendaftaran, Email Dinas/pribadi.
Peringatan : 1. Email Dinas/pribadi harus aktif dan bisa digunakan, sebagai langkah verifikasi. Tanda Tangan Elektronik bersifat pribadi, dan wajib dijaga kerahasiannya.	Data yang dibutuhkan : 1. Data Pribadi : Nama, NIP, NIK, Jabatan, Email Dinas, No. HP. 2. File Scan : KTP, Pas Foto, Surat Rekomendasi Penerbitan, SP dari Pimpinan

Penyelenggaraan Sistem Penerbitan Tanda Tangan Elektronik

No	Uraian Prosedur	Penyelenggara				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Kadin Kominfo	Verifikator	BSrE	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengirim permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung mengisi <i>form</i> secara daring atau luring. Untuk ASN dapat menggunakan aplikasi MyASN					Mengisi <i>form</i> permohonan secara luring atau daring. Untuk ASN dapat Menggunakan aplikasi MyASN	-	Formulir pendaftaran	
2	Meneruskan ke Verifikator permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.					Formulir Pendaftaran.	60 Menit	Disposisi	
3	Pemeriksaan kelengkapan berkas					-	10 Menit	<i>Check List</i> Kelengkapan oleh	
4	Menambahkan data pemohon ke <i>Cloud</i> BSrE					Berkas lengkap	30 Menit	Data pemohon telah di <i>input</i>	
5	Proses verifikasi oleh BSrE dengan mencocokkan data NIK dan/atau data NIP					Data NIK dan atau data NIP	-	Link verifikasi dan memasukkan data ke <i>e-mail</i> pemohon.	
6	Mengisi data, pindai wajah, dan KTP di AMS melalui tautan yang dikirimkan ke <i>email</i> pemohon.					KTP, Laptop/ <i>smartphone</i> , <i>e-mail</i>	-	Data berhasil diunggah	
7	Memeriksa data identitas yang diunggah pemohon					Identitas pemohon	-	Data terverifikasi	
8	Membuat <i>passphrase</i> melalui tautan yang dikirim ke <i>e-mail</i> pemohon					<i>E-mail</i>	-	<i>Passphrase</i> berhasil dibuat	
9	Memeriksa pengajuan permohonan penerbitan Tanda Tangan Elektronik.					Data pemohon Tanda Tangan Elektronik	-	Pemeriksaan oleh BSrE	
10	Tanda Tangan Elektronik terbit					-	5 Menit	Tanda Tangan Elektronik terbit	